

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Mikro Kedai Kopi

Mohamad Dandi Maulana*, Panji Adam Agus Putra, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dandimaumau@gmail.com,panjiadam06@gmail.com,intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. In the Islamic point of view business is based on the norms and concepts of sharia in carrying it out, sharia itself is the provisions of Allah that must be obeyed both regarding the issue of aqidah (tawhid), worship (relationship to Allah), and muamalah (relationship between people). Sharia business can also be interpreted as a series of buying and selling activities in various forms, not limited to the amount of ownership of both goods and services, but limited to how to obtain and use them. Fatuha Coffee runs on a family basis and profit sharing as the basis for its success, while the discrepancy in the concept of profit sharing in Fatuha Coffee lies in the distribution of the percentage of results based on the amount of capital of each person in it. This is a special attraction for researchers to examine more deeply about the practice of suitability of the implementation of the shirkah contract carried out by Fatuha Coffee Bandung City with related legal sources, in this case researchers use legal sources in the form of Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Syirkah Akad as a comparison. Then a qualitative method with an empirical juridical approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of implementing shirkah that occurred in Fatuha Coffee Bandung City with related Fatwas so that it could be concluded that in practice Fatuha Coffee Bandung City carried out this Shirkah with the distribution of proceeds based on the amount of initial capital from each syarik and this was not in accordance with the concept of revenue sharing in the scheme Shirkah as stated in Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Akad Syirkah which says that the distribution of proceeds should not be based on the percentage of working capital.

Keywords: *Business, Cooperation, Fatwa.*

Abstrak. Dalam pandangan Islam bisnis didasari oleh norma dan konsep syariah dalam menjalankannya, syariah sendiri merupakan ketentuan Allah yang harus ditaati baik mengenai masalah aqidah (tawhid), ibadah (hubungan dengan Allah), dan muamalah (hubungan antar manusia). Bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan jual beli dalam berbagai bentuk, tidak terbatas pada jumlah kepemilikan baik barang maupun jasa, namun terbatas pada cara memperoleh dan menggunakannya. Kopi Fatuha berjalan dengan basis kekeluargaan dan bagi hasil sebagai landasan keberhasilannya, sedangkan perbedaan konsep bagi hasil di Kopi Fatuha terletak pada pembagian persentase hasil berdasarkan jumlah modal setiap orang didalamnya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik kesesuaian pelaksanaan akad syirkah yang dilakukan oleh Fatuha Coffee Kota Bandung dengan sumber hukum terkait, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Syirkah Akad sebagai pembandingan. Kemudian digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai kajian penelitian, dengan tujuan untuk membandingkan praktik pelaksanaan syirkah yang terjadi di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan Fatwa-fatwa terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya Fatuha Coffee Kota Bandung melaksanakan syirkah ini dengan pembagian hasil berdasarkan besarnya modal awal dari masing-masing syarik dan hal ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil dalam skema syirkah sebagaimana tertuang dalam Fatwa. DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah yang menyatakan bahwa pembagian hasil tidak boleh berdasarkan persentase modal kerja.

Kata Kunci: *Bisnis, Kerjasama, Fatwa.*

A. Pendahuluan

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisman itu sendiri. Dalam bisnis tentunya setiap orang akan mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.[1]

Tujuan utama pada usaha bisnis ialah untuk memperoleh keuntungan. Khususnya di Indonesia dengan mayoritas umat Islam, dalam tujuan utama usaha bisnis ialah untuk beribadah, dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki pandangan religius atau keberagamaan yang kuat. [1] Maka dari itu Islam mengajarkan keterlibatan umatnya dalam kegiatan ekonomi, hal inilah menjadikan sebuah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ekonomi berupa usaha bisnis, tentunya memerlukan peranan dari orang lain maupun beberapa pihak yang bisa mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari itu perlunya kerjasama antar manusia dalam membangun usaha bisnis. Kerjasama secara Islam disebut *Syirkah* dimana seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.[2]

Kegiatan ekonomi berupa usaha bisnis, tentunya memerlukan peranan dari orang lain maupun beberapa pihak yang bisa mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari itu perlunya kerjasama antar manusia dalam membangun usaha bisnis. Kerjasama secara Islam disebut *Syirkah* dimana seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.

Bentuk Kerjasama ini harus mampu menyediakan Sistem bagi hasil adalah pengaturan di mana dua pihak atau lebih berbagi keuntungan yang mereka hasilkan dari melakukan bisnis bersama..[3] Muhammad, yang dikutip dalam majalah Agus Ahmad Nasrullah, mengklaim bahwa pembagian keuntungan dikenal sebagai pembagian keuntungan dalam terminologi asing (Inggris), menunjukkan bahwa Muhammad sendiri yang membuat pernyataan itu. Selain itu, bagi hasil adalah bagaimana Kamus Ekonomi menafsirkannya.[4]

Dasar Hukum dalam melakukan *syirkah* terdapat pada Q.S Shad [38]24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”. Q.S Shad [38]: 24.

Kedua hal hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk menjalankan bisnis yakni bisnis yang berbentuk kerjsama atau diatas disebut dengan *syirkah* serta berpacu dengan asas *mudharabah* sebagai bentuk pembagian hasilnya. Negara kita sendiri telah mengatur hal tersebut dan dituangkan kedalam aturan berupa fatwa.

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam. *Fiqh* dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu. [5]. Akibatnya, penerbitan fatwa dipandang sebagai putusan yudisial berdasarkan faktor-faktor pertimbangan daripada fenomena yang terjadi dilpangan.

Tujuan utama dari penerbitan fatwa ini adalah untuk memenuhi mandatnya, yaitu untuk memberikan penilaian hukum tentang suatu subjek dan memberi nasihat tentang perilaku apa yang diizinkan berdasarkan syariah. Fatwa telah membantu dalam memberikan tanggapan

spesifik kepada masyarakat terhadap insiden yang mereka temui, yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan bagaimana hukum syariah berlaku untuk situasi tertentu.[6]

Bisnis kopi merupakan bisnis yang ada telah lama bahkan menjadi budaya orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia untuk berkumpul dan mengobrol tentang segala hal berikut ditemani dengan secangkir kopi didalamnya. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan, terbukti dengan perkembangannya yang begitu pesat diseluruh penjuru dunia, tak hanya untuk dikonsumsi lebih dari itu bahkan kopi menjadi ajang kompetisi para pegiat kopi untuk menemukan cara terbaik dalam menyajikan dan menikmatinya dan Bandung merupakan salah satu kota dengan sebaran bisnis kopi terbanyak di Indonesia.

Dari sekian banyak orang yang berlomba dalam bisnis kopi tersebut salah satunya terdapat di tamansari kota Bandung yakni Fatuha Coffee Kota Bandung yang di inisiasi oleh mahasiswa fakultas dakwah universitas islam bandung.

Dalam penelitian ini dibuat rancangan alur penelitian untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan, Pertama akan dimulai dengan pembahasan berkenaan dengan konsep bagi hasil yang dilaksanakan di Fatuha Coffee Kota Bandung, Hal ini akan menjadi faktor utama yang disoroti dalam penelitian ini karena pada dasarnya praktik yang mudharabah yang dilaksanakan dilapangan akan menjadi objek penelitian utama sebagai landasan untuk mencari kesesuaian dengan hukum atau fatwa yang berlaku, dalam penelitian ini acuan fatwa yang dimaksud adalah fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 tentang akad *syirkah*.

Alur kedua pada penelitian ini akan berfokus kepada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembagian hasil di Fatuha Coffee Kota Bandung baik secara materil dari setiap perorangannya maupun intensitas pekerjaan setiap individu yang ada didalamnya. Selain itu pada alur kedua ini juga akan lebih memperhatikan konsep skema pembagian hasil di Fatuha Coffee kota bandung dalam praktik pembagian hasilnya terhadap para pelaku usaha atau orang yang berkecimpung didalamnya.

Ketiga akan dibahas pula keselarasan konsep bagi hasil yang diterapkan oleh Fatuha Coffee kota bandung dengan konsep syirkah yang tercantum dan diatur dalam fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang skema pembagian hasil. Dalam alur ini disesuaikan pula praktik pembagian hasil yang dilakukan oleh pelaku usaha atau owner di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan pedoman pelaksanaan akad mudharabah sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang skema pembagian hasil.

Kemudian selanjutnya akan ditarik kesimpulan berkenaan dengan keselarasan hukum berlaku dengan praktik mudharabah yang dilaksanakan di Fatuha Coffee Kota Bandung. Dengan alur penelitian seperti diatas maka diakhir penelitian akan dapat disimpulkan berkenaan dengan keselarasan antara praktik mudharabah yang dilaksanakan di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang akad *syirkah*

Dari hasil observasi lapangan Fatuha Coffee menggunakan konsep kekeluargaan serta bagi hasil sebagai pembagian profitnya,namun halnya fenomena tersebut tentulah harus sesuai dengan syariat ajaran islam mengingat dari konteks pernyataannya pun Fatuha Coffee mengusung konsep pembagian hasil berdasar kepada pedoman ajaran islam, mengingat pemilik kedai kopi merupakan seorang muslim maka harusnya praktik bisnis seperti demikian harus diperhatikan serta dibenahi dengan seksama sesuai dengan ajaran Rosullullah SAW.

Banyak prinsip yang harus dipegang oleh pemilik kedai Fatuha Coffee agar yang menjadi cita-cita pemilik yakni “ bisnis yang bebas dari segala hal riba dapat terwujud “ maka hendaknya segala tindak-tanduk yang meliputi kegiatan bisnis dalam jangkauan fatuha coffee haruslah sesuai dengan syariat islam baik dalam segi transaksinya maupun dalam segi manajemen sumber dayanya.Selanjutnya penelitian ini diuraikan kedalam dua rumusan masalah guna mendapat hasil penelitian yang diinginkan, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan skema kerjasama di Fatuha Coffee Kota Bandung ?
2. Bagaimana Skema Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah terhadap praktik bagi hasil di Fatuha Coffee Kota Bandung

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan Menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang berarti Teknik pendekatan dengan memanfaatkan sumber hukum legal yang kemudian dilakukan penyesuaian dengan peristiwa yang terjadi dilapangan. Alasan penggunaan metode kualitatif ini dikarenakan permasalahan belum jelas serta kompleks sehingga harus digunakan instrumen penelitian seperti observasi, dokumentasi, serta pedoman wawancara guna memahami kondisi social secara mendalam sehingga dapat ditemukan pola, hipotesis dan teori yang kemudian digunakan untuk penelitian

Berhubungan dengan Penggunaan Pendekatan metode penelitian ini besar harapan peneliti dapat memberikan pemahaman berkenaan dengan kondisi sosial yang terjadi serta dapat memberikan gambaran tentang kesinambungan antara praktik transaksi syirkah di fatuha coffee dengan hukum yang berlaku. Guna mencapai tujuan tersebut peneliti akan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut.

Field research (Penelitian lapangan) adalah bagian dari pengumpulan data primer yang berkonsentrasi pada operasi lapangan, seperti memeriksa pelaksanaan kontrak syirkah atau melakukan penelitian lapangan pada item penelitian. di Fatuha Coffee Bandung. Dengan Field research ini maka akan didapatkan data primer penelitian langsung di lokasi Fatuha Coffee Kota Bandung.

Dalam penelitian ini data menjelaskan secara menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam praktik Akad *Mudharabah* di Fatuha Coffee Kota Bandung dan menganalisis terhadap praktik Akad *Mudharabah* di Fatuha Coffee Kota Bandung sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 tentang akad *Syirkah*.

Menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland. Analisis kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata bukan rangkaian angka. Dimana dikumpulkan dalam berbagai macam metode berupa pengamatan, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan. [7]

Pengamatan langsung, wawancara dengan pemilik toko dan mitra yang memiliki hubungan langsung dengan Fatuha Coffee, dan studi dokumentasi yang berisi makalah yang berkaitan dengan implementasi gagasan kontrak syirkah akan menjadi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini. Melalui penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan penerapan prosedur yuridis empiris dan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan

pemahaman tentang kesinambungan penerapan akad syirkah di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan hukum yang berlaku.

Membaca buku, makalah, jurnal, surat kabar, artikel online, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini sebagai data teoritis semuanya termasuk dalam materi hukum sekunder pada penelitian ini. Wawancara adalah proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian, informan, atau informan kunci dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan berdasarkan kepada keperluan yang telah dianalisis sebelumnya untuk melaksanakan wawancara seperti :

1. Daftar pertanyaan
2. Lokasi wawancara
3. Waktu pelaksanaan

Kemudian menyiapkan orang yang akan menjadi responden guna membantu memperoleh data penelitian yang dibutuhkan peneliti, yaitu:

1. Aam Ahmad sebagai pemilik dari Fatuha Coffee
2. Idzam Awallul Ramdhan sebagai bagian operasional Fatuha Coffee Kota Bandung
3. M Hasan Ayari sebagai bagian keuangan Fatuha Coffee Kota Bandung

Peneliti akan menilai data wawancara setelah mendapatkannya sehingga kesimpulan tentang penelitian ini dapat dibuat. Teknik berikut untuk mengumpulkan data adalah observasi. Nawawi dan Martini mendefinisikan observasi sebagai proses sistematis mengamati dan mendokumentasikan komponen-komponen yang bermanifestasi sebagai gejala atau gejala pada

objek penelitian [5]. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan [6] Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil dari wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Konsep Kerjasama di Fatuha Coffee Koota Bandung

Fatuha Coffee merupakan kedai kopi yang didirikan pada 30 Desember 2019 oleh Faruq dan Esa dengan niatan awal yakni memakmurkan para pelaku usaha yang sedari awal banyak pelaku usaha tersebut berasal dari kalangan Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Nama Fatuha Coffee sendiri diambil dari Perusahaan travel haji milik salah satu owner Fatuha Coffee yaitu Faruq. Faruq mendirikan Fatuha Coffee untuk mencoba bidang bisnis yang berbeda dari bisnis yang ia tekuni sebelumnya.

Pada saat peristiwa covid 2019 Faruq memutuskan untuk henggang dari bisnis tersebut bersamaan dengan rekan satu angkatannya, yakni Esa. yang kemudian hal tersebut menjadi alasan Fatuha Coffee berganti kepengurusan kepada Aam Ahmad sebagai pemilik sekaligus pemodal utama, Idzam Awallul selaku bagian operasional, serta M. Hasan selaku bagian keuangan. Sepanjang masa covid sendiri Fatuha Coffee mengalami asam manis perjalanan bisnis mulai dari tutup sementara sampai dengan buka kembali pada bulan Juli 2021. [2]

Adapaun hasil Analisa tentang kesesuaian Praktik akad syirkah di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah adalah sebagai berikut :

1. Akad syirkah dapat dilakukan secara elektronik, lisan, tertulis, dengan gerak tubuh, dalam tindakan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum Syariah. Pada kenyataannya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian usaha tersebut secara lisan dengan berlandaskan rasa kepercayaan antar sesama pihak dan semuanya saling menerima. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” telah sesuai dengan ketentuan diatas.
2. Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Dalam praktiknya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian tersebut dengan persentase bagi hasil dimana Aam 40%, Idzam 40% dan Hasan 20%. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” tidak sesuai dengan ketentuan diatas
3. Dalam praktiknya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian tersebut setelah berjalan selama 6 bulan seiring dengan penurunan pendapatan, masing masing dari pihak memotong jatah sebesar 5% dari nisbah pembagian hasil sehingga jika berpacu kepada perjanjian awal tentunya ini tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” tidak sesuai dengan ketentuan diatas.

Persentase bagi hasil yang berlaku ialah Aam 40%, Idzam 40% dan Hasan 20%. Kesepakatan ini sudah disepakati diawal mula terbentuknya kedai, dan ketiga pihak tersebut saling menerima. Konsep bagi hasil tersebut dilihat juga dari segi pemodalan dan intensitas pekerjaan setiap pihak, untuk pemodalan ini didominasi oleh saudara Aam sendiri dengan besaran modal 10 juta rupiah, idzam 6 juta rupiah, sedangkan Hasan sebesar 4 juta rupiah. Setelah berjalannya waktu, Aam Ahmad mendapat laporan dari Idzam melakukan banding/protes kepadanya berkenaan dengan pembagian hasil, katanya bagian dia terlalu kecil dengan intensitas kerjanya lebih tinggi dibanding dengan yang lain.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 tentang Akada Syirkah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Mikro Kedai Kopi (Studi Kasus Fatuha Coffee Kota Bandung)

Syirkah merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih serta bergerak pada pengumpulan modal bersama dan penggunaan modal bersama .yang mana kerugian akan ditanggung oleh semua pihak bergantung kesepakatan. Dalam syirkah modal tak hanya berbentuk uang melainkan berbentuk barang dengan taksirannya..

Aam Ahmad sebagai pemilik utama dengan modal Rp. 10.000.000, Awallul Ramdhan

sebagai manajemen operasional dengan modal Rp. 6.000.000 dan M. Hasan Asyari sebagai manajemen keuangan dengan modal Rp. 4.000.000. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik bagi hasil di “Fatuha Coffee” telah sesuai dengan ketentuan diatas.

Sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dan hukum Syariah, akad syirkah dapat dilakukan secara elektronik maupun lisan, tertulis, melalui gerak tubuh, dan melalui tindakan.. Dalam praktiknya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian usaha tersebut secara lisan dengan berlandaskan rasa kepercayaan antar sesama pihak dan semuanya saling menerima. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” telah sesuai dengan ketentuan diatas.

Rasio hasil tidak dapat dinyatakan sebagai persentase modal ventura atau secara nominal. Dalam praktiknya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian tersebut dengan persentase bagi hasil dimana Aam 40%, Idzam 40% dan Hasan 20%. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” tidak sesuai dengan ketentuan diatas.

Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian syirkah. Dan Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk syarik. Sedangkan dalam praktiknya “Fatuha Coffee” melakukan perjanjian tersebut setelah berjalan selama 6 bulan seiring dengan penurunan pendapatan, masing masing dari pihak memotong jatah sebesar 5% dari nisbah pembagian hasil sehingga jika berpacu kepada perjanjian awal tentunya ini tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik pembagian hasil di “Fatuha Coffee” tidak sesuai dengan ketentuan diatas.

D. Kesimpulan

Berdasar kepada hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan kepada hasil penelitian di Fatuha Coffee Kota Bandung, ditemukan bahwa penerapan skema kerjasama di Fatuha Coffee adalah sebagai berikut. Fatuha Coffee didirikan oleh tiga pihak yaitu Aam Ahmad sebagai pemilik utama dengan persentase bagi hasil 40% (modal Rp. 10.000.000), Idzam Awallul Ramdhan sebagai manajemen operasional dengan persentase bagi hasil 40% (modal Rp. 6.000.000) dan M. Hasan Asyari sebagai manajemen keuangan dengan persentase bagi hasil 20% (modal Rp. 4.000.000). Kesepakatan ini sudah disepakati diawal mula terbentuknya kedai, dan ketiga pihak tersebut saling menerima.
2. Berdasarkan analisis di atas berkenaan dengan kesesuaian konsep praktik mudharabah berdasarkan asas *syirkah* dalam fatwa terkait, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara praktik kerjasama bagi hasil di “Fatuha Coffee” sesuai dengan ketentuan pilar dan ketentuan transaksi Syirkah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Karena "Fatuha Coffee" mendasarkan pengaturan bagi hasilnya pada persentase modal kerja dalam kenyataan. Sementara itu, menghitung bagi hasil dengan menggunakan persentase modal kerja dilarang oleh Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Daftar Pustaka

- [1] M.Fuad, C. H, Nurlela, Sugiarto, and P. Y. E. F, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- [2] I. Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [3] Z. Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- [4] A. A. Nasrullah, “The Effect of Marketing Mix Toward Decisions Become to A Customer BSM Gold Installment Financing Product at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Singaparna Tasikmalaya,” *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, p. 29, 2020.
- [5] N. Hadari and M. M, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Semarang: Gadjah Mada University Press, 1991.

- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- [7] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, “Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- [8] Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 127–134, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2843.
- [9] R. N. Aulia and I. Amaliah, “Kesiapan Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL,” vol. 1, no. 1, pp. 17–26, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.